

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga Negara yang miskin dan tidak mampu. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>1</sup> Hak anak adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan anak sebagai makhluk Tuhan. Bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of The child atau Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak, oleh karena itu Indonesia telah terikat baik secara yuridis, politis, maupun moral untuk mengimplementasikan konvensi tersebut.

---

<sup>1</sup>Wagiati soetedjo dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku  $\pm$  (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup> Untuk sampai pada pemikiran tentang jaminan hak anak dan perlindungannya, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi penyebab bahwa anak dan perlindungannya terabaikan.<sup>3</sup> Tidak terpenuhinya jaminan hak anak dan perlindungannya dapat kita tinjau dari belum terlaksananya dengan maksimal tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa

---

<sup>2</sup>*Ibid*, .hlm 49

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 54

pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas, maka negara, pemerintah, dan pemerintah daerah harus menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil.

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir.

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam

kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual:
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Kemudian larangan terkait dengan Pasal 66 ini terdapat pada Pasal 76I dikatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pelanggaran terhadap Pasal 66 diatur pada Pasal 88, yaitu: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

---

<sup>4</sup><http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak.%2020%20Agustus%202015>, pada tanggal 25 April 2016 pukul 23.00 WIB

Khususnya di Kota Padang terkait dengan permasalahan terhadap adanya kasus anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi, sebelumnya pemerintah kota Padang sudah mengeluarkan Perda nomor 1 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan, untuk menguatkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kabid Pelayanan Sosial Dinsosnaker Kota Padang, Nasrul Hidayat mengatakan, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan tidak dibenarkan melakukan aktivitas di lampu merah karna membahayakan dirinya dan pengguna jalan sekaligus menjaga mereka dari aktivitas eksploitasi anak dan gelandangan. Bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang berda di jalanan akan dilakukan pembinaan di panti rehabilitasi yang direncanakan akan dibangun di Air Dingin, Kota Padang.<sup>5</sup>

Dengan telah diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan pada tanggal 16 Januari 2012 diharapkan dapat memberikan dasar kebijakan yang kuat bagi Pemerintah Kota Padang membina dan melindungi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan. Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan tidak hanya menghambat pertumbuhan mereka, namun juga mengembalikan mereka dalam kehidupan yang layak.

---

<sup>5</sup> <http://minangkabaunews.com/artikel-2874-sosialisasi-perda-nomor-1-tentang-pembinaan-anak-jalanan-gelandangan-pengemis-dan-pedagang-asonganda.html>, pada tanggal 26 April 2016 pukul 00.35WIB

Pemerintah Daerah akan mengupayakan pembangunan panti pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang permanen sebagai tempat mengembalikan harga dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat.<sup>6</sup>

Untuk melaksanakan Perda yang baru ini, tentu Pemko Padang harus setia dan konsisten melaksanakannya. Namun, Pemko juga tidak bisa “mengusir” mereka begitu saja dari jalanan tanpa memberikan jalan keluar bagi mereka seandainya mereka tidak mencari nafkah di jalanan lagi. Hal ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh Pemko Padang. Karena percuma Pemko mengeluarkan Perda yang baru ini, tanpa sebuah terobosan. Toh nanti pada akhirnya, para pencari nafkah di jalanan ini nanti akan kembali lagi ke “habitat” mereka semula kalau Pemko tidak serius dan konsisten melaksanakan Perda ini. Dengan diberlakukannya Perda yang baru ini, berarti juga menuntut Pemko Padang agar melaksanakan mandat UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yaitu memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang selama ini belum terlaksana dengan baik.<sup>7</sup>

Perda ini juga bermanfaat untuk mengembangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjut dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan baik yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Sekaligus mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaa mereka di jalan seperti pengaruh narkoba dan tindak eksploitasi.

---

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>[http://www.kompasiana.com/paul\\_septinus/kota-padang-punya-cerita\\_550e505a813311532dbc61b7](http://www.kompasiana.com/paul_septinus/kota-padang-punya-cerita_550e505a813311532dbc61b7), pada tanggal 26 April 2016 pukul 00.25 WIB



Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada 31 Desember 2015 di Kota Padang, lokasi tempat berkumpul atau beraktivitas anak jalanan terdapat di lima lokasi; 1) lokasi diperempatan jalan Khatib Sulaiman. 2) lokasi di perempatan kantor Pos besar jalan Sudirman. 3) lokasi pasar raya Kota Padang. 4) lokasi jalan Ratulangi dan jalan Patimura. 5) Lokasi jalan By pass, perempatan Lubuk Begalung. Pilihan lokasi secara kebetulan saja, namun di keempat lokasi tersebut, menurut pengamatan penulis merupakan tempat-tempat yang memungkinkan mereka mendapat uang. Secara umum, kalau dilihat dari alasan yang dikemukakan oleh informan benar adanya terutama untuk anak jalanan yang ditemui di perempatan jalan Khatib Sulaiman, dimana anak-anak yang dimaksud berjualan koran di pagi hari. Berbeda dengan anak-anak yang berada di perempatan jalan Sudirman, tepatnya di perempatan kantor Pos besar Kota Padang, dan di jalan Ratulangi dan jalan Patimura yang melakukan aktivitas sebagai pengamen. Bernyanyi dengan menggunakan alat musik seadanya. Sedangkan anak jalanan yang berada di sekitar Pasar Raya Kota Padang melakukan berbagai aktivitas, seperti menyemir sepatu, jualan kresek (kantong Plastik) dan sekaligus menyediakan jasa untuk membawa barang belanjaan. Sedangkan anak jalanan yang berada di lokasi perempatan jalan By Pass Lubuk Begalung, anak-anak yang melakukan kegiatan dijalan bersama orang tua.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG**

## **MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ( Studi Kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Padang )**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Jalanan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap Kasus Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Padang?
2. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan aturan hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan yang dieksploitasi terkait dengan telah diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan?
3. Apa saja kendala Pemerintah Kota Padang dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kasus eksploitasi anak jalanan di Kota Padang dan kendala Pemerintah Kota Padang dalam upaya mencapai pembinaan anak jalanan yang konsisten di Kota Padang?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait dengan eksploitasi anak jalanan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum oleh pemerintah kota padang terhadap eksploitasi anak jalanan terkait dengan telah diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tanggal 16 Januari 2012.
3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap adanya kasus eksploitasi anak jalanan di Kota Padang.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap kasus eksploitasi anak jalanan.


b. Untuk dijadikan referensi bagi pemerintah kota Padang dan Instansi terkait dalam pengambilan langkah dan kebijakan dalam penanganan kasus anak jalanan.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat mengetahui seberapa efektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kasus Eksploitasi Anak dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan.

b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Serta memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah Kota Padang dan Instansi terkait agar bisa memaksimalkan peran dan fungsinya dan memberikan rasa keadilan terhadap anak jalanan yang merupakan korban eksploitasi.

c. Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu menjelaskan dan memberikan gambaran tentang bagaimana peran orang tua dan keluarga serta lingkungan terhadap hak-hak anak dan kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak agar tidak terjadi kasus eksploitasi terhadap anak.



## E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Dengan peratifikasian Kovensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Covention On The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>8</sup>

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain<sup>9</sup>

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan memperthankan hidup (The Right of Live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2) Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan

---

<sup>8</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

<sup>9</sup> Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Adita Bakti, hlm. 35

keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

3) Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial anak (the rights of standart of living).

4) Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

a. Nondiskriminasi

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>10</sup> Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran, atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

---

<sup>10</sup> Mohammad Taufik Makarao, Sus, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, , hlm. 108.


2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal, sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

5) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak





dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.

10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan anatarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak seagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha

kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”<sup>11</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai perturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child): Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>12</sup> Yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

#### **b. Teori Pidanaan**

Teori tujuan pidanaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) teori utama,<sup>13</sup> yaitu:

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorie*)

Menurut teori ini, pidana atau hukuman adalah sebagai sesuatu hal yang mutlak diberikan atau dijatuhkan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana. Pidana adalah sebagai pembalasan atas kejahatan yang merugikan orang lain yang telah dilakukannya. Pidana merupakan imbalan atas perbuatan yang

<sup>11</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 45-47

<sup>12</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 13

<sup>13</sup> S.R Sianturi, 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Ahaem-Patehem, Jakarta, hlm. 58-62

telah dilakukannya, sehingga setiap tindak pidana yang dilakukan haruslah dibalas dengan hukuman, untuk memuaskan orang yang telah dirugikannya. Dengan demikian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya.

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doel Theorie*)

Menurut teori ini, pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi frekuensi kejahatan. Teori relatif juga dikenal dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) dimana pidana dijatuhkan bukan karena orang itu tidak melakukan kejahatan itu lagi (*ne peccetur*).<sup>14</sup> Menurut teori relatif tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk memelihara kepentingan umum. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan menguramgi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat


---

<sup>14</sup> *Ibid*

dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.



Sementara itu, sifat pencegahannya (*prevention*) dari teori ini ada 2 macam yaitu:


a) Teori Pencegahan Umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Feuerbach memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan paksaan Psikologis. Dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan. Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah suatu kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman tersebut. Ajaran yang dikembangkan Feuerbach tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, hanya syarat bahwa ancaman pidana tersebut harus sudah ditetapkan terlebih dahulu.

b) Teori Pencegahan Khusus

Teori ini sangat berkenaan dengan persoalan yang penulis teliti, berdasar sifat pencegahannya (*prevention*) dari teori ini jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum maka yang paling relevan ialah teori pencegahan khusus. Menurut teori

ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikannya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Van hamelmembuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu:



- i. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara penjatuhan pidana agar orang tidak melakukan niat jahatnya.
- ii. Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.
- iii. Jika penjahat itu tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- iv. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

Dengan demikian, pidana didalam hukum pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui, bahwa pemidanaan merupakan akhir dari puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.<sup>15</sup>

### 3) Teori Integratif (Teori Gabungan)

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori integratif (Teori Gabungan) pada dasarnya adalah gabungan dari dua teori di atas menyebutkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk memperbaiki pribadi pelaku kejahatan.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah dan pengertian – pengertian yang berkaitan dengan maksud judul dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan konsep-konsep yang meliputi hal-hal yang bersangkutan:

### a. Perlindungan Hukum

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari

---

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta, hlm. 1



gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>16</sup>. Jika dihubungkan dengan persoalan ini, maka dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terhadap pemberian perlindungan terhadap kasus eksploitasi anak jalanan dan kebijakan yang diambil instansi terkait dengan tata cara aparatnya dalam menangani kasus eksploitasi anak jalanan.

b. Eksploitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.<sup>17</sup> Jika dihubungkan dengan persoalan ini, eksploitasi anak adalah pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang. Dalam artian kasarnya adalah menganggap anak sebagai mesin pencetak uang yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan. Contohnya, seorang anak kecil yang cantik dan pintar bernyanyi disuruh oleh orang tuanya untuk manggung dan konser kesana kemari guna mendapatkan uang yang banyak tanpa menghiraukan pendidikan dan kehidupan masa kecil si anak tersebut. Contoh lainnya, seorang anak kecil disewakan oleh orang tua kandungnya untuk dijadikan bayi bagi para pengemis jalanan yang bertujuan untuk membuat iba orang yang melihat pengemis tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup><http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 27 April 2016 pukul 01.05 WIB

<sup>17</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/eksploitasi>, diakses pada 27 April 2016 pukul 02.42 WIB

<sup>18</sup><http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-eksploitasi/>, diakses pada tanggal 27 April 2016 pukul 02.37 WIB

### c. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluuh waktunya di jalanan dengan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya.<sup>19</sup> Anak jalanan, *tekyan*, *arek kere*, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufemistis sebagai anak mandiri. Usulan Rano Karno tatkala ia menjabat sebagai Duta Besar UNICEF, sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienansi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasalapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> <http://odishalahuddin.wordpress.com/2010/01/04/anak-jalanan-studi-kasus-atas-persoalan-sosial/> diakses pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 17.00 WIB

<sup>20</sup> Bagong Suyanto, 2013, Masalah Sosial Anak, KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 199-200

## F METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>21</sup> Guna memperoleh data yang konkrit, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>22</sup> Kemudian Mely G. Tan memberikan contoh dari survei deskriptif adalah penelitian Durkheim tentang bunuh diri; penelitian Kinsey tentang perilaku seksual kaum pria di Amerika; survei-survei pendapat umum, seperti survei mengenai program TV; pandangan tentang suatu tindakan pemerintah; survei tentang suatu keadaan atau gejala dalam masyarakat.<sup>23</sup>

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

---

<sup>21</sup>P. Joko Subagyo, 1999, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

<sup>22</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

<sup>23</sup>*Ibid*

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah:

a. Jenis Data

1. Data Primer

Untuk mengumpulkan data primer, penelitian ini menggunakan instrumen *observasi* (pengamatan) dan wawancara. Wawancara merupakan suatu proses mencari data/keterangan/informasi yang penting guna menunjang penelitian yang dilakukan, dan hal ini merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dengan cara bertatap muka (*face to face*). Dalam mewawancarai responden, penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur.

2. Data Sekunder

Bahan hukum Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya<sup>24</sup>

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan atau sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang pelaksanaan upaya

2. Penelitian Kepustakaan

---

<sup>24</sup>*Ibid*

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a) Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer.

Wawancara (Interview) merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak (Pemerintah dan masyarakat). Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (guidance) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam pelaksanaannya, tata cara sampling yang ditetapkan adalah non-probability sampling dengan menggunakan metode judgemental/purposive sampling (pemilihan para responden dipilih penulis selaras dengan permasalahan yang akan diteliti).

Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis<sup>25</sup>, yaitu:

##### 1) Wawancara tidak terstruktur

---

<sup>25</sup>Bambang Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95

Dalam wawancara tidak terstruktur, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan.

## 2) Wawancara terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci.

## 3) Wawancara semi terstruktur

Dalam wawancara semi terstruktur, pewawancara mengombinasikan wawancara tidak terstruktur dengan wawancara terstruktur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Wawancara semi terstruktur karena wawancara semi terstruktur ini lebih tepat dipilih agar mempermudah penulis dalam melakukan wawancara tidak terstruktur langsung dilapangan terhadap anak jalanan dan melakukan wawancara yang terstruktur terhadap Kepala Dinas atau Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dinsosnaker Kota Padang.

## b) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan yang dilakukan termasuk kedalam kategori ilmiah dan berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan,

serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.<sup>26</sup>

### c) Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## 5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>27</sup>

Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara

---

<sup>26</sup>Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66

<sup>27</sup>Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada. hlm. 125-126

kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan angka atau statistik.

